

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas atau doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis yang diperluas untuk menyempurnakan data hukum sekunder, untuk memahami prinsip-prinsip, sejarah, serta perkembangan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Jenis Data Dan Bahan Hukum

1. Jenis Data

a. Jenis Data Sekunder

Merupakan data tambahan yang bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, atau literatur lainnya yang masih berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian yang dibutuhkan, maka penelitian ini akan menggunakan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja. Anggota. Sumpah. Jabatan Negeri dan Kedudukan Hukum. Peraturan Tentang anggota B.P.K.N. I.P. dan K.N.I.P.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813).
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811).
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
 - 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
 - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
 - 10) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

- 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6167).
- 12) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607).
- 13) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548).

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal, surat kabar, yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait.
- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Makalah-makalah seminar terkait.
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur.
- 5) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tak tertulis.

6) Surat kabar

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri:

- 1) Dokumen non hukum.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Kamus-kamus hukum.

d. Bahan Non Hukum

Merupakan bahan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penelitian sepanjang mempunyai relevansi dengan topik terkait. Seperti literatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dan mengenai Hak Imunitas.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Bahan primer, sekunder, dan tersier

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hak imunitas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ditambah dengan berbagai macam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekam perkembangan Hak imunitas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bahan non hukum

Diperoleh melalui jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian tentang Hak imunitas bagi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat. Akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

3. Wawancara

Melakukan proses tanya jawab kepada pejabat yang berwenang yang nantinya akan menjadi narasumber sebagai berikut :

- a. Hanafi Rais Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I.
- b. Masinton Pasaribu Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III.

D. Tempat Pengambilan Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan mengenai topik yang akan diteliti.¹

¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.